



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HARYANTO, NIK 7102040703820001, Alamat Jaga II, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, Pekerjaan Kepala Kantor PT. BPR Millenia Cabang Langowan yang bertindak untuk dan atas nama PT. BPR MILLENIA berkantor pusat di Kota Manado, Jalan Bethesda No.42, Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Kota Manado berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

THEOPILUS PONDAAG, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 01 April 1957, NIK 7173050104570001, Umur 66 Tahun, Alamat Kel. Woloan Dua Lingkungan XI, Tomohon Barat, Kabupaten Minahasa, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katholik, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano di bawah register Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Tnn pada tanggal 14 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Institusi Penyelenggaraan Keuangan;
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 TERGUGAT datang bermohon untuk mengajukan kredit ke kantor PENGGUGAT dan selanjutnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengikatkan diri sebagai Debitur dan Kreditur dengan perikatan kredit yang diatur di dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). (P-1);

3. Bahwa dengan adanya pengikatan, TERGUGAT-I memberikan Jaminan berupa SK Pensiun atas nama Penerima Pensiun DRS. THEOPILUS PONDAAG berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 000224/KEP/LV/27171/16 tanggal 7 Desember 2016. (P-2);
4. Bahwa fasilitas kredit a quo digunakan oleh TERGUGAT untuk tujuan konsumtif yaitu untuk renovasi rumah;
5. Bahwa kredit yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT disepakati dengan TERGUGAT wajib membayar bunga kredit sebesar 1,2% (satu koma dua persepuluh persen) per bulan dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, angsuran kredit setiap bulan sebesar Rp. 3.686.667,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 3% (tiga persen) setiap hari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan yang tertunggak;
6. Bahwa karena TERGUGAT baru efektif pensiun pada tanggal 01 April 2017 dan mendapatkan hak gaji pensiun pada bulan April 2017, sehingga untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit TERGUGAT pada PENGUGAT yang mulai timbul kewajiban angsuran sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 maka atas persetujuan TERGUGAT, PENGUGAT melakukan blokir dana hasil pencairan kredit TERGUGAT pada tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 18.433.335,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk 5 bulan angsuran yaitu angsuran ke 1 (satu) sampai dengan ke (5) atau mulai bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, sehingga fasilitas kredit TERGUGAT pada PENGUGAT masih lancar pembayaran angsuran pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;
7. Bahwa setelah pencairan fasilitas kredit yang diberikan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/II/2017 tertanggal 6 Januari 2017 kepada TERGUGAT, untuk angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima) dapat terbayarkan dari tabungan TERGUGAT yang sebelumnya telah diblokir oleh PENGUGAT pada kantor PENGUGAT yaitu pada :
10-03-2017 menyetor sebesar Rp. 7.373.334 (untuk Bulan Februari & Bulan Maret)
27-04-2017 menyetor sebesar Rp. 3.686.667
30-05-2017 menyetor sebesar Rp. 3.686.667

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-06-2017 menyeter sebesar Rp. 3.686.667. (P3);

8. Bahwa karena TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya untuk mengangsur sejak bulan Juli 2017 sehingga fasilitas kredit TERGUGAT dalam kondisi menunggak, dan oleh karena itu PENGUGAT memberikan peringatan tertulis dengan maksud selain dapat menagih tunggakan juga agar supaya TERGUGAT dapat memberikan usulan penyelesaian tunggakan sebagaimana dalam Surat-surat Peringatan yang diberikan, yaitu :

Surat Peringatan 1 No. 253/BPR-ML/KR/XI/2017 tanggal 15 November 2017 (P4)

Surat Peringatan 2 No. 271/BPR-ML/KR/XI/2017 tanggal 23 November 2017 (P5)

Surat Peringatan 3 No. 278/BPR-ML/KR/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 (P6)

Namun sampai saat Gugatan ini diajukan TERGUGAT belum memenuhi kewajibannya;

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT sangatlah merasa dirugikan dimana perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan "wanprestasi / ingkar janji" atas kewajibannya, karena telah melanggar Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 06 Januari 2017 pada Pasal 5 dan Pasal 8 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT;

10. Bahwa PENGUGAT sangatlah dirugikan secara materi akibat perbuatan TERGUGAT yang lalai membayar angsuran-angsuran kreditnya, sehingga fasilitas kredit dari TERGUGAT menjadi menunggak sampai dengan 30 April 2023, dimana perinciannya sebagai berikut :

Perincian kewajiban kredit TERGUGAT;

a. Sisa Pokok Pinjaman	Rp. 194.833.354,-
b. Tunggakan Bunga	Rp. 156.240.000,-
c. Denda	Rp. 43.367.738,-
d. Biaya Hukum Pengadilan	Rp. 10.000.000,-
Total	Rp. 404.441.092,-

(Terbilang : empat ratus empat juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah). (P7)

11. Bahwa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT mempunyai harta kekayaan bersama berupa rumah tinggal yang berada di Kel. Woloan Dua Lingkungan XI, Kecamatan Tomohon Barat, kota Tomohon dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT, disamping itu ada kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan menjual, mengalihkan atau memindahtangankan obyek tersebut kepada pihak lain,

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini PENGGUGAT akan bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik bersama dari TERGUGAT tersebut.

PETITUM

Berdasarkan uraian yang PENGGUGAT telah sampaikan diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Tondano, berkenan menerima permohonan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017 atas nama Theopilus Pondaag adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak menyelesaikan kewajiban kredit hutangnya kepada PENGGUGAT adalah perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji;
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh nilai angsuran yang belum waktunya jatuh tempo yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017 menjadi Jatuh Tempo;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban hutang kreditnya beserta seluruh bunga dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017, dengan perincian sebagai berikut :

a. Sisa Pokok Pinjaman	Rp. 194.833.354,-
b. Tunggakan Bunga	Rp. 156.240.000,-
c. Denda	Rp. 43.367.738,-
d. Biaya Hukum Pengadilan	Rp. 10.000.000,-
Total	Rp. 404.441.092,-

(Terbilang : empat ratus empat juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset berupa tanah dan bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT di Kel. Woloan Dua Lingkungan XI, Kecamatan Tomohon Barat, kota Tomohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan melalui upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu Penggugat hadir bersama Jetro Watuseke, SE selaku Direktur Utama PT BPR Millenia, Marcel Jonas Izaak, SH selaku Legal Officer PT BPR Millenia Manado sedangkan Tergugat hadir bersama DEDDY RUNDENGAN, SH, NOVAL LUMENTUT, SH, keduanya adalah Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 576/SK/2023/PN Tnn tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara, ternyata Penggugat maupun pihak Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan tidak akan berdamai;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang diajukan keliru terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan nomor 6649/PK/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan jenis fasilitas kredit konsumtif dan Tergugat telah memberikan jaminan berupa SK Pensiun atas nama Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000224/KEP/LV/27171/16 tanggal 7 Desember 2016;

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) karena pada point 3 gugatan halaman 1, Penggugat mendalilkan "Tergugat – I" yang memberikan jaminan berupa SK Pensiun, padahal pihak Tergugat dalam perkara aquo hanyalah 1 (satu) orang;
Demikian juga dengan posita gugatan point 2 yang secara tegas dan jelas mendalilkan Tergugat mengajukan kredit ke kantor Penggugat padahal Kantor Penggugat beralamatkan di Langowan sementara Tergugat mengajukan kredit di kantor Pusat Tergugat yang beralamatkan di Jalan Bethesda Manado, sehingga jelas dapat dipastikan gugatan incasu bukanlah "Gugatan Sederhana" sesuai Perma Nomor 4/2019 tentang Perubahan Perma No. 2/2015 yang mengatur tentang tatacara Gugatan Sederhana yang mensyaratkan posisi Penggugat dan Tergugat haruslah dalam 1 (satu) wilayah hukum.
Bahwa seharusnya Penggugat mendaftarkan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Manado sebagaimana domisili hukum yang dikehendaki oleh para pihak sebagaimana syarat dan ketentuan "gugatan Sederhana" yang mengharuskan domisili Penggugat dan Tergugat harus 1 (satu) wilayah hukum.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut diatas, Tergugat tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal di Kelurahan Woloan Dua Lingkungan XI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, apalagi rumah tersebut bukanlah milik Tergugat sehingga apabila Penggugat menginginkan obyek tersebut menjadi obyek jaminan maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pemilik obyek yang dimaksud tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga pemilik obyek tersebut tidak tunduk terhadap putusan perkara aquo;
5. Bahwa Tergugat bersedia untuk bertanggungjawab atas seluruh tunggakan akan tetapi Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk mencari bank lain yang dapat melakukan take over atas fasilitas Tergugat di kantor Penggugat dan atau Tergugat seharusnya memberikan penawaran Tergugat untuk melakukan penyelamatan kredit sesuai dengan yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 sehingga Tergugat tidak dibebankan dengan situasi yang sangat mendesak dan tidak mungkin Tergugat penuhi.
6. Bahwa gugatan Penggugat juga masih kurang pihak karena isteri Tergugat tidak dilibatkan dalam perkara aquo, padahal isteri Tergugat ikut menandatangani Perjanjian Kredit yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai dasar gugatan dalam perkara aquo.

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

ATAU, apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit No. 6649 tanggal 06 Januari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copi sesuai dengan asli SK Pensiun Nomor 000224/KT.P/LV/27171/16 an. Drs Theopilus Pondaag tanggal 7 Desember 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copi sesuai dengan asli Slip Penyetoran dari Theopilus Pondaag, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copi sesuai dengan asli Surat Peringatan I Nomor 253/BPR-ML/KR/XI/2017 tanggal 15 November 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copi sesuai dengan asli Surat Peringatan II Nomor 271/BPR-ML/KR/XI/2017 tanggal 23 November 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copi sesuai dengan asli Surat Peringatan III Nomor 278/BPR-ML/KR/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Daftar Riwayat pembayaran pinjaman Theopilus Pondaag, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copi tanpa asli Kartu Tanda Pengenal an. Theopilus Pondaag, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copi sesuai dengan asli Kartu Tanda Pengenal an. Haryanto, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copi sesuai dengan asli Slip penyetoran Tergugat tanggal 29-12-2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2017, diberi tanda bukti P-11;

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah menghadirkan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARLITA LIZA RAMA**

- Bahwa setahu saksi BPR Millenia adalah perusahaan Bank Perkreditan Rakyat;
- Bahwa bekerja di BPR Millenia sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang saksi sebagai Analis Kredit di BPR Millenia
- Bahwa sebelum menjadi Analis Kredit saksi sebagai Admin Kredit di BPR Millenia;
- Bahwa Alamat BPR Millenia di Jalan Bethesda Manado;
- Bahwa saksi kenal karena Tergugat adalah nasabah kami sebagai debitur kredit;
- Bahwa tugas saksi adalah menganalisa kemampuan bayar dari nasabah;
- Bahwa setahu saksi proses awalnya adalah nasabah bermohon untuk peminjaman kredit di CS dengan terlebih mengisi formulir permohonan pinjaman kredit;
- Bahwa setahu saksi syaratnya yaitu harus ada KTP, KK, slip gaji dan kartu Taspen untuk yang bekerja sedangkan untuk pinjaman kredit pensiun syaratnya yaitu KTP, KK, slip gaji berdasarkan bukti tabungan, rekening tabungan, Kartu Taspen dan SK Pensiun;
- Bahwa setahu saksi proses setelah isi formulir permohonan adalah mengajukan permohonan tersebut ke admin kredit untuk melakukan BI Checking untuk melihat fasilitas pinjaman di bank lain apakah ada kredit bermasalah atau tidak, kemudian datanya diserahkan ke analis kredit untuk dianalisa kemampuan bayar dan kelayakan nasabah yang bersangkutan apakah gaji cukup atau tidak, harus hitung-hitungan bisa dapat plafon berapa;
- Bahwa setahu saksi secara khusus tidak ada tapi yang pasti tidak melebihi gaji yang bersangkutan cuma cek gaji berapa apakah mampu bayar dan pastikan tidak ada pinjaman pensiunan di tempat lain, kalau sudah ada pinjaman pensiunan di tempat lain kita tidak akan kasih dan kalau pinjaman pensiunan lebih ke kemampuan gaji;

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah analisis kredit akan dibuat memo ke komite yang berjumlah 3 sampai 4 orang untuk persetujuan kredit dan setelah itu disetujui baru akan dilaksanakan pencairan kredit;
- Bahwa setahu saksi komite itu yang pasti jabatannya di atas saksi yaitu Direktur, Direktur Utama, Kepala Divisi setelah approve bisa realisasi kredit;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanda tangan perjanjian kredit, saksi jelaskan ke nasabah untuk memastikan apakah nasabah sanggup atau tidak, sekarang saksi selalu bertanya mau atau tidak, mampu atau tidak dengan tenornya, jumlah kredit, cicilan perbulan;
- Bahwa setahu saksi yang membuat perjanjian kredit adalah admin kredit;
- Bahwa setahu saksi perjanjian kredit memang sudah ada formatnya dari BPR Millenia dan selama ini tidak ada komplain dari OJK mengenai format tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin kredit BPR Millenia sejak tahun 2012-2019;
- Bahwa saksi bertugas untuk membuat perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh nasabah kreditur, realisasi dan input jumlah pinjaman, jangka waktu, provisi, asuransi, administrasi bunga dan kalau denda itu sudah secara otomatis oleh sistem dan sebelum ditandatangani pihak bank akan jelaskan berapa bunganya, berapa jangka waktunya dan juga dendanya;
- Bahwa setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh nasabah kreditur dilakukan pencairan secara cash dipindahbukukan ke rekening BPR Millenia yaitu nasabah membuka rekening tabungan di BPR Millenia;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saat saksi bertugas sebagai admin kredit saksi yang menangani perjanjian kredit Tergugat;
- Bahwa saksi sempat bertemu langsung dan saksi yang mengurus pencairan kredit Tergugat;
- Bahwa Permohonan kredit Tergugat bukan saksi yang urus melainkan CS;
- Bahwa saksi yang membuat dan mengetik perjanjian kredit dan realisasi Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pinjaman kredit Tergugat berjumlah Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Januari 2017 dan jangka waktu nya selama 15 (lima belas) tahun sejak Januari 2017 sampai tahun 2032;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat itu sudah pensiun;

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan kepada Tergugat pada saat tandatangan berapa jumlah plafon, angsuran, jangka waktu, biaya administrasi dan provisi, asuransi dan pinalti;
- Bahwa saksi sudah tidak memperhatikan lampiran surat-surat dari Tergugat;
- Bahwa saat penandatanganan perjanjian kredit Tergugat bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Tergugat menandatangani perjanjian kredit;
- Bahwa setahu saksi selain Tergugat yang menandatangani perjanjian kredit ada direktur utama juga;
- Bahwa setahu saksi pembukaan rekening tabungan BPR Millenia oleh CS;
- Bahwa yang membuat kwitansi pencairan kredit yang didalamnya tertuang berapa jumlah pinjaman, terbilangnya, perjanjian kredit dengan tanda tangan nasabah;
- Bahwa Pencairan pada hari itu juga langsung ke rekening tabungan Tergugat;
- Bahwa Untuk pembayaran dari BPR Millenia ada simulasi kredit untuk proses penunjukan tanpa bayar yaitu pembokiran angsuran sebanyak lima kali atau selama lima bulan;
- Bahwa Saat itu dijelaskan ke Tergugat bahwa kantor bayar BPR Millenia itu di BTN dan Tergugat mengerti;
- Bahwa Karena waktu itu Tergugat aktif pensiunannya bulan April sedangkan pencairannya bulan Januari jadi pemblokiran dilakukan untuk backup;
- Bahwa Tergugat bermohon pinjaman pensiun tapi sebenarnya dia belum pensiun;
- Bahwa Tergugat terima gaji pensiun bulan April 2017 makanya diblokir selama lima bulan;
- Bahwa setahu saksi pada umumnya untuk yang sudah pensiun kebetulan untuk Tergugat diberikan pra pensiun, pinjamnya bulan Januari dan aktif pensiun bulan April 2017;
- Bahwa setahu saksi saat itu SK pensiun sudah ada aslinya;
- Bahwa setahu saksi dari blokir selama lima bulan untuk bayar angsuran selama lima bulan dan setelah itu tidak ada pembayaran, saya tahu karena tidak terpotond di kantor bayar BTN untuk bulan Juli;
- Bahwa setahu saksi setelah gagal dilaporkan ke pimpinan;

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi tidak untuk menelepon nasabah yang terlambat bayar tapi saya pernah telepon ke Tergugat dan Tergugat bilang iya akan bayar tapi saya lupa telepon saat terlambat bayar angsuran yang keberapa;
- Bahwa setahu saksi tiga kali telepon dan isteri Tergugat menjawab akan bayar;
- Bahwa setahu saksi manajemen ada upaya untuk melakukan BI Checking dan dari hasilnya ada pinjaman di BSI, itu setelah ada tunggakan kami cek BI Checking;
- Bahwa saksi lupa isi BI Checking itu apa;
- Bahwa setahu saksi setelah itu manajemen lapor ke OJK untuk bertemu dengan BSI dan benar itu pinjaman pensiun Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada pembayaran sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi manajemen sudah berusaha mencari Tergugat tapi agak sudah dicari dan sempat kerumah anaknya tapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalo ada kaji ulang pokok atau turun bunga atau restruktur;
- Bahwa setahu saksi sisa hutang Tergugat pokoknya kira-kira ±190 juta tapi dendanya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi jaminannya hanya SK Pensiun dan gaji pensiun tidak ada jaminan barang atau surat-surat;
- Bahwa setahu saksi kalau belum selesai dicover asuransi tapi karena menunggak tidak dicover oleh asuransi;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat bermohon untuk pinjaman kredit dilakukan BI Checking tapi hasilnya tidak menunjukkan kalau ada pinjaman pensiun yang ada pinjaman di Bank Sulut sebesar Rp. 170juta tapi bukan merupakan pinjaman pensiun tapi tulisannya kredit modal kerja dan saya bertanya ke isteri Tergugat dan dia bilang itu untuk usaha dan ada jaminan surat dan tidak ada gajinya;
- Bahwa setahu saksi itu bukan dari gaji, sumber bayar dari sumber usaha karena dia bilang punya usaha rumah panggung;
- Bahwa setahu saksi manajemen sempat ke Taspen dengan orang BTN tapi tidak bisa karena Tergugat ada pinjaman di BSI akhir 2017, Taspen bilang ad flagging, hak pensiun belum ada penunjukan kantor bayar waktu mutsi ke BTN tidak bisa karena diflagging di Bank Sulut;
- Bahwa Tergugat tahu karena waktu itu dijelaskan dan ada surat pernyataan;

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Flagging artinya tidak bisa dipindahkan karena Bank Sulut mengajukan ke taspen karena ada pinjaman di Bank Sulut karena belum lunas dan setelah menunggu kami ke Bank Sulut dan dikonfirmasi itu pinjaman pra pensiun bukan modal kerja;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada upaya Tergugat untuk bayar ke bank;
- Bahwa setahu saksi ada pembayaran dari Tergugat waktu bermasalah ada 700 ribu gaji yang terendap dimana ada perjanjian baru atas nama isteri Tergugat dan pinjaman isterinya tersebut dibayar ke rekening kredit Tergugat, gaji yang di Bank Sulut ada sisa sekitar 700 ribu setiap bulan dan kami restruktur bayar tunggakan Tergugat dari bulan Juli 2017 sampai Desember 2017 dan setelah Desember 2017, Tergugat akan bayar sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah mengansur dari pinjaman yang atas nama isterinya itu;
- Bahwa setahu saksi Bukti P-7 adalah rekening koran dengan dua model tapi sebenarnya sama hanya ganti sistem, model yang dibelakang merupakan hasil migrasi dari rekening koran yang di depan;
- Bahwa setahu saksi dalam rekening koran Ada tabel denda, tabel sisa pinjaman, tabel tunggakan, tabel pokok dan bunga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat duluan pinjam di BPR Millenia baru setelah itu di BSI;
- Bahwa setahu saksi sisa gaji tersebut pernah masuk ke rekening;
- Bahwa setahu saksi dibayar dari sisa gaji Tergugat;
- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) kali angsuran yang atas nama isteri Tergugat;
- Bahwa Formulir permohonan diisi di kantor BPR Millenia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pinjaman pensiunan di bank lain dari BI checking;
- Bahwa setahu saksi Wwaktu itu ada konfirmasi dari Tergugat kalau Tergugat memiliki pinjaman lain di bank lain;
- Bahwa setahu saksi ada konfirmasi lagi ke Bank Sulut untuk melunasi dan Tergugat bilang itu pinjaman modal usaha bukan dari gaji Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sumber lain selain gaji untuk pinjaman pensiunan dan tidak disodorkan penghasilan dari usaha lain hanya berdasarkan gaji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DETY TUMOKA

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena nasabah kredit pada BPR Millenia;
- Bahwa setahu saksi plafon jumlah pinjaman Tergugat sebesar 210 juta rupiah selama 15 (lima belas) tahun dari tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi sumber pembayaran dari gaji pensiun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi waktu Tergugat melakukan pinjaman saya sebagai direktur pemasaran, pinjaman Tergugat diblokir selama lima bulan karena Tergugat nanti akan pensiun bulan April sedangkan pencairan pinjamannya bulan Januari 2017, bulan pertama angsuran dari blokir sampai bulan Juni, saat pencairan Tergugat mengaku kalau dia mempunyai pinjaman di Bank Sulut tapi pinjaman modal kerja setelah bulan Juni tidak ada pembayaran karena tidak terpotong karena ada pinjaman di Bank Sulut dan ternyata itu adalah pinjaman pensiun;
- Bahwa saksi sempat menagih ke Tergugat, ditagihnya di Tomohon dan keluarga-keluarga tapi tidak ada pembayaran dan tunggakan semakin bertambah dan ada sisa gaji sekitar 500 ribu maka kami dari pihak bank memberikan pinjaman atas nama isteri Tergugat untuk menutupi tunggakan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembayaran dari Tergugat secara langsung;
- Bahwa setahu saksi pihak bank bertanya ke Tergugat apakah pinjaman di Bank Sulut pembayarannya dari pensiun dan Tergugat bilang tidak selain itu Tergugat juga membuat surat pernyataan bahwa sumber pembayaran pinjaman di Bank Sulut bukan dari gaji pensiun tapi dari modal usaha;
- Bahwa Surat Pernyataan yang pertama adalah surat yang dibuat awal sebelum pinjaman kredit, yang kedua surat pernyataan yang dibuat karena tidak ada pembayaran yang konsepnya dari bank Millenia dan ditandatangani oleh Tergugat dan yang ketiga surat pernyataan yang dibuat saat pencairan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi Surat pernyataan yang ketiga ditandatangani pada hari yang sama dengan pencairan yaitu sebelum pencairan;
- Bahwa saksi bekerja di BPR Millenia sejak tahun 2002 sebagai bagian accounting;
- Bahwa sebagai accounting tugas saksi adalah sebagai staf bagian accounting yaitu memeriksa transaksi harian, kebenaran slip dan jurnal-jurnal, rekap neraca, memeriksa kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai direktur pemasaran sejak tahun 2014, tugasnya yaitu jika ada nasabah kredit, saya masuk salah satu komite disitu tugasnya periksa berkas, tanda tangan komite kredit, jika bermasalah turun langsung melakukan penagihan, memimpin rapat untuk cari solusi terhadap nasabah yang mengalami kendala membayar tunggakan;
- Bahwa setahu saksi Syarat kredit di BPR Millenia adalah fotocopi KTP, KK, akta nikah dan kalau usaha ada surat keterangan usaha dari kelurahan, surat ijin usaha, jaminan sertifikat rumah/tanah dan kalau konsumtif syaratnya slip gaji, rekening koran;
- Bahwa setahu saksi Ada 3 jenis pinjaman di BPR Millenia yaitu kredit pensiun, kredit modal kerja dan kredit konsumtif;
- Bahwa setahu saksi Kredit pensiun syaratnya selain umum yang sudah saya sebutkan tadi ditambah dengan SK pensiun, Karib, nomor pensiun;
- Bahwa setahu saya ada aplikasi SLIK untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pinjaman di tempat lain;
- Bahwa setahu saksi Untuk pinjaman pensiun tidak dilakukan survey hanya berdasarkan gaji pensiun sedangkan survey dilakukan untuk kredit modal kerja;
- Bahwa setahu saksi waktu itu kami melihat SID/SLIK ada pinjaman di Bank Sulut dan kodenya adalah kredit modal kerja dan dari Tergugat sudah membuat pernyataan juga maka kami berikan pinjaman ke Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Saat proses kredit ada periksa berkas, tanda tangan kemudian Direktur Utama yang mewawancarai Tergugat dan Tergugat bilang ke Direktur Utama ada slip pembayaran dari usaha untuk pinjaman di Bank Sulut;
- Bahwa setahu saksi Bank mengiyakan pinjaman kredit atas nama isteri untuk menyelesaikan masalah kredit Tergugat dan Tergugat dan isterinya sudah tidak ada sumber pembayaran selain dari sisa gaji;
- Bahwa setahu saksi tidak selalu dilakukan cara seperti ini karena kredit Tergugat ini jumlahnya besar tidak ada pembayaran sekian lama dan kami lihat ada sisa gaji dan itupun Tergugat dan isteri setuju tapi sebenarnya tidak boleh suami isteri pinjam di bank yang sama;
- Bahwa namanya juga kredit pasti beresiko tapi tidak akan jadi masalah kalau Tergugat tidak pinjam lagi ke BSI;

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukan tugas saksi pencairan kredit isteri Tergugat tapi sesuai SOP jika nasabah yang melakukan pencairan ada yang terima tunai dan ada yang lewat rekening tabungan;
- Bahwa saksi bukan salah satu pengambil keputusan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi pinjaman isteri Tergugat adalah kredit pensiun berdasarkan sisa gaji Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jaminan lain selain SK Pensiun di BPR Millenia;
- Bahwa setahu saksi Untuk penyelesaian masalah boleh suami isteri pinjam di bank yang sama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sama sekali pembayaran angsuran sejak angsuran keenam;
- Bahwa setahu saksi pinjaman atas nama isteri Tergugat sesuai sistem semuanya untuk pembayaran tunggakan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Pada P-7 di tabel rekening koran yang bertuliskan angsuran berarti itu angsuran, angsuran Tergugat sebanyak lima kali yaitu yang diblokir selama lima bulan dari bulan Februari sampai Juni
- Bahwa setahu saya Pada P-3 pinjaman atas nama isteri sebanyak Rp. 21.820.000.- dan sisanya masuk ke rekening sebanyak dua kali dan dipotong per bulannya;
- Bahwa setahu saksi Sudah ada catatan kalau Tergugat ada pinjaman di Bank Sulut waktu berkas masuk ke komite;
- Bahwa setahu saksi Kami kerjasama dengan BTN untuk pemotongan uang pensiun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pinjam duluan di Bank Sulut baru di BPR Millenia;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat pinjam di BSI untuk takeover Bank Sulut;
- Bahwa setahu saksi Pinjaman Tergugat di BSI adalah kredit pensiun tapi SK ada pada BPR Millenia;
- Bahwa setahu saksi Karena bisa langsung dipotong gaji pensiunnya maka cukup dengan SK pensiun saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan membuktikan jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Surat Pernyataan dari Theopilus Pondaag tanggal 25 September 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup diberi tanda T-1

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan menghadirkan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAXIE ALEXANDER KAROUW**

- Bahwa setahu saksi Karena masalah pinjaman Tergugat di BPR Millenia Manado;
- Bahwa setahu saksi SK pensiun diterima waktu pinjaman tapi tidak tahu kalau ada jaminan yang lain;
- Bahwa setahu saksi saya tanah bangunan tempat tinggal itu punya anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pinjam dana di BPR Millenia sebesar 210 juta rupiah lalu dicairkan sebesar 124 juta rupiah dan kurang lebih satu minggu kemudian dicairkan sebesar 50 juta rupiah dan sisanya diblokir untuk pembayaran cicilan dan ketika yang diblokir habis dipanggil untuk bermohon melakukan pinjaman lagi atas nama isteri Tergugat dan cair kurang lebih sebesar 32 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang panggil untuk bermohon melakukan pinjaman lagi;
- Bahwa saksi waktu itu pinjaman 32 juta rupiah, 2 juta rupiah dicairkan dan sisanya untuk pembayaran tiap bulan angsuran kredit Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada mediasi atau solusi penyelesaian;
- Bahwa tidak pernah melihat rekening koran;
- Bahwa saksi kenal Tergugat akhir bulan lalu bertemu dengan saya dan mereka ceritakan permasalahan mereka dengan datang kerumah saya karena rumah saya juga sebagai kantor;
- Bahwa setahu saksi Waktu itu mereka datang konsultasi perlindungan hukum dan cerita kalau mereka adpinjam dana 210 juta, dicairkan pertama 124 juta dan satu minggu kemudian cair 50 juta rupiah dan sisanya diblokir selama lima bulan;
- Bahwa tanggapan saksi adalah saksi bertanya ke Tergugat berapa kali angsuran dan mereka menjawab mengangsur dari dana yang diblokir;
- Bahwa setahu saksi Pencairan kredit sebelum covi antara tahun 2018/2019;
- Bahwa pencairan Tergugat saksi lupa kapan dan saksi tidak tahu kalau pinjamnya dari tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kontrak pada Tergugat;

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi macet pembayaran angsuran sebelum covid;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada bisnis rumah , sudah beli bahan-bahan tapi karena persaingan Tergugat merugi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa, setahu saksi dari 210 juta rupiah yang sudah dibayar adalah dari dana yang diblokir;
- Bahwa setahu saksi Bank mengantisipasi dengan blokir dan blokir bervariasi tergantung kesepakatan nasabah dengan bank;
- Bahwa sepengalaman saksi belum pernah ada yang konsultasi membicarakan besarnya pemblokiran berapa lama;
- Bahwa saksi lupa kalau Tergugat bilang berapa gajinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat serahkan SK Pensiun asli ke pihak BPR Millenia;
- Bahwa biasanya dari lembaga perlindungan hukum ada mediasi tapi Tergugat datang sudah sementara proses sidang, kalau sudah bersidang ada bidang hukum yang cari solusinya;
- Bahwa setahu saksi disebut konsumen bagi mereka yang datang konsultasi di lembaga perlindungan hukum dan kami akan mencari solusi agar bank dan Tergugat supaya masalah bisa selesai contohnya komunikasikan berapa perbulan yang bisa dibayar;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat menceritakan pinjaman Tergugat di BSI;
- Bahwa setahu saksi Tergugat lebih dulu melakukan pinjaman di BPR Millenia baru setelah itu di BSI;
- Bahwa setahu saksi di BSI jaminannya SK pensiun atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi menurut Tergugat dia mendapat dua SK Pensiun;
- Bahwa setahu saksi kalau seperti gaji tidak cukup untuk bayar angsuran, ada tanggung jawab dan resiko, harus bangun komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang umurnya sudah diatas 60 tahun;
- Bahwa saksi kenal isterinya tapi pekerjaannya atau penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa hutang Tergugat;
- Bahwa saksi lupa angsuran perbulan Tergugat berapa;
- Bahwa setahu saksi kalau konsumen datang konsultasi ada mengisi pengaduan tapi saya tidak bawa sekarang ini;
- Bahwa saksi ada mencatat Tergugat sudah menunggak berapa tapi saya lupa;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat mendapat somasi, menurut ceritanya Tergugat dapat surat dari BPR Millenia saat Tergugat sedang keluar dan surat dikasih ke

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga tidak dilem amplopnya sehingga menjadi perbincangan tetangga kalau Tergugat mempunyai hutang yang membuat Tergugat malu;

- Bahwa saksi tidak tahu surat somasi yang keberapa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dikategorikan sebagai konsumen yang wanprestasi;
- Bahwa saksi tidak bertanya dan Tergugat tidak menceritakan upaya apa yang ia lakukan untuk membayar tunggaknya;
- Bahwa saksi sekarang sudah di LPKS (Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara);
- Bahwa setahu saksi Kalau LPKS punya dana akan kami bantu tapi uang kas tidak ada karena kami adalah swadaya non profit;
- Bahwa saksi tahu ada pinjaman di BSI pada saat pertemuan kedua dengan Tergugat bukan pada pertemuan pertama;
- Bahwa Yang datang konsultasi waktu itu adalah Tergugat dengan isterinya;
- Bahwa harapan saksi kedua belah pihak mendapatkan solusi dan masalah dapat selesai dengan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat tidak menanggapi;

2. Saksi **MOLDY ALEX MAMBU**

- Bahwa saat sidang setempat saksi hadir;
- Bahwa kenal Tergugat saat di kantor LPKS;
- Bahwa Tergugat datang di kantor LPKS tahun 2023 ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat datang di kantor LPKS menceritakan kalau Tergugat ada pinjaman sebesar 210 juta rupiah, dicairkan 124 juta rupiah dan satu minggu kemudian dicairkan 50 juta rupiah sedangkan sisanya diblokir selama lima bulan untuk pembayaran angsuran;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran;
- Bahwa Upaya kami sharing dengan Tergugat dan Kuasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pinjaman Tergugat di BSI dan berapa angsurannya;
- Bahwa Kredit di BSI jaminan Tergugat adalah SK Pensiun;
- Bahwa setau saksi Kredit di BPR Millenia jaminan Tergugat adalah SK Pensiun juga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat kerja di dua tempat berbeda atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa hutang Tergugat di BPR Millenia;

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sertifikat rumah atas nama anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada cara dari LPKS untuk membantu Tergugat membayar pinjaman;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kredit macet karena usahanya patah tapi sebelum atau sesudah covid saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi jaminan hanya SK Pensiun bukan sertifikat rumah;
- Bahwa setahu saksi ada sisa gaji untuk bayar pinjaman tapi saya tidak tahu berapa sisanya;
- Bahwa saksi tidak ada saat Tergugat melakukan pencairan di BSI;
- Bahwa nanti sekarang saksi tahu Tergugat ada pencairan di bank lain

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati materi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Bahwa Hakim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan pada perjanjian kredit menemukan terdapat pilihan domisili yang memilih Pengadilan Negeri Manado. Bahwa mengenai hal tersebut walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak dari para pihak namun tetap tidak boleh mengenyampingkan kewenangan pengadilan dalam hal ini harus mengacu kepada asas Actor sequitur forum rei (forum domicile). Asas tersebut adalah Bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal sehingga Hakim Pemeriksa berwenang dalam menyelesaikan perkara a quo;

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 3, 4 dan 6 Hakim menilai hal yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah termasuk materi Eksepsi dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Bahwa dengan demikian jawaban materi eksepsi Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajiban kredit hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/II/2017 tertanggal 6 Januari 2017 sehingga merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pada pokoknya Tergugat bersedia untuk bertanggungjawab atas seluruh tunggakan akan tetapi Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk mencari bank lain yang dapat melakukan take over atas fasilitas Tergugat di kantor Penggugat dan atau Tergugat seharusnya memberikan penawaran Tergugat untuk melakukan penyelamatan kredit sesuai dengan yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 sehingga Tergugat tidak dibebankan dengan situasi yang sangat mendesak dan tidak mungkin Tergugat penuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-12 yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban, maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis (issu hukum) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ?;
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajiban kredit hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/II/2017 tertanggal 6 Januari 2017 sehingga merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ataukah Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk mencari bank lain yang dapat melakukan take over atas fasilitas Tergugat dan melakukan penyelamatan kredit sesuai dengan yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 1 pada bagian akhir, karena petitum 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 menurut hemat Hakim adalah merupakan hal yang berlebihan sehingga mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kwintansi, Formulir permohonan kredit , Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan tanggal 06 Januari 2017 dan Bukti surat P-2 berupa Surat Keputusan Pensiun atas nama Drs. Theopilus Pondaag maka diketahui fakta Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit menggunakan jaminan SK Pensiun Asli. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan adalah sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023 dengan pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.3.686.667,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan bunga sebesar 1,2 % perbulan;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas telah diketahui fakta dalam perjanjian kredit tersebut telah dijelaskan akan hak dan kewajiban baik bagi Tergugat selaku debitur maupun Penggugat selaku kreditur serta demikian pula mengenai formalitas perjanjian telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya yaitu Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban kredit hutangnya sehingga merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 yaitu Daftar Riwayat Pinjaman atas nama Theopilus Pondaag, bukti P-3 dan P-10 yaitu Tanda Terima Angsuran Kredit dari Theopilus Pondaag, bukti P-4 s/d bukti P-6 yaitu Surat Peringatan kepada Theopilus Pondaag, P-11 dan P-12 yaitu surat pernyataan dari Theopilus Pondaag;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Marlita Liza Rama dan saksi Dety Tumoka mengetahui Tergugat mempunyai pinjaman kredit dengan jaminan SK Pensiun pada tahun 2017. Bahwa Karena waktu itu Tergugat aktif pensiunannya bulan April sedangkan pencairannya bulan Januari jadi pemblokiran angsuran selama 5 (lima) bulan guna dilakukan backup. Bahwa pada saat angsuran keenam seharusnya pihak Bank Tabungan Negara memotong gaji pensiun Tergugat guna pembayaran angsuran bulan juni 2017 akan tetapi mengalami hambatan oleh karena gaji pensiun Tergugat telah dipotong untuk pembayaran kredit Tergugat di Bank Syariah Indonesia. Bahwa pada saat pengajuan kredit ke Penggugat, berdasarkan pernyataan Tergugat termasuk juga para saksi mengecek melalui BI Check yaitu Tergugat mempunyai pinjaman di Bank Sulut Go namun pinjaman tersebut adalah pinjaman modal kerja dan bukan pinjaman pensiun. Bahwa atas dasar pernyataan Tergugat serta data dari BI Check yaitu Tergugat tidak mempunyai pinjaman dengan menggunakan uang pensiun sehingga permohonan pinjaman kredit Tergugat dapat disetujui dan dicairkan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat meminjam uang di Bank

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia setelah Tergugat melakukan peminjaman di Bank Penggugat dengan cara Bank Syariah Indonesia melakukan take over atas pinjaman tergugat di Bank Sulut Go dengan menggunakan jaminan SK Pensiun Tergugat. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat atas tunggakan hutangnya termasuk mendatangi rumah Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kreditnya yang menunggak. Bahwa saksi Dety Tumoka menerangkan Bahwa Penggugat pernah mengambil cara untuk menyelesaikan masalah kredit Tergugat dengan isterinya karena sudah tidak ada sumber pembayaran selain dari sisa gaji. Bahwa atas persetujuan isteri Tergugat selanjutnya isteri Tergugat memohon kredit pinjaman kepada Penggugat dengan nomor perjanjian yang berbeda dengan Tergugat. Bahwa pencairan kredit atas nama isteri Tergugat tersebut dengan persetujuan isteri Tergugat digunakan untuk mendapatkan dana segar guna membayar angsuran pinjaman Tergugat yang menunggak namun setelah cara itu dilakukan akan tetapi Tergugat tetap belum bisa melunasi hutangnya kepada penggugat. Bahwa para saksi menyatakan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat kepada Penggugat masih menunggak dan belum lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya yaitu Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk mencari bank lain yang dapat melakukan take over atas fasilitas Tergugat dan melakukan penyelamatan kredit sesuai dengan yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Maxie Alexander Karouw dan saksi Moldy Alex Mambu menerangkan dalam persidangan pada pokoknya mengetahui Tergugat mempunyai pinjaman kredit di Bank Penggugat dengan rincian yaitu meminjam dana sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dicairkan pertama Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), dan satu minggu kemudian dicairkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya diblokir selama lima bulan. Bahwa informasi dari Tergugat yaitu telah mengangsur dari dana yang diblokir. Bahwa Pencairan kredit sebelum covid antara tahun 2018/2019. Bahwa Pencairan Tergugat, para saksi tidak mengetahui kapan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa para saksi tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman Tergugat, jangka waktu pinjaman, sisa angsuran Tergugat, gaji pensiun Tergugat. Bahwa alasan Tergugat meminjam karena bisnis rumah panggung akan tetapi merugi. Bahwa setahu para saksi, tergugat lebih dulu melakukan pinjaman di BPR

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Millenia baru setelah itu di BSI. Bahwa para saksi mengetahui Tergugat mendapatkan dua SK Pensiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian kredit atas nama Tergugat?

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

Menimbang, bahwa Pasal 1765 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan "untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan dikaitkan dengan surat jawaban Tergugat yang telah diajukan di persidangan yang pada pokoknya mengakui adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat pada Januari tahun 2017 yang mengalami macet pada bulan Juli 2017 dalam melakukan pembayaran angsuran kredit ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya memohonkan untuk diberikan kesempatan untuk mencari bank lain yang dapat melakukan take over atas fasilitas Tergugat di kantor Penggugat dan melakukan penyelamatan kredit sesuai dengan yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020;

Menimbang, bahwa cara-cara upaya penyelamatan kredit, dan tindakan bank dalam usaha penyelamatan kredit bermasalah tergantung pada kondisi kredit bermasalah tersebut dan karakter dari si debitur sebagaimana persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /Pojk.03/2018 Tentang

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yaitu pada pokoknya usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali, debitur menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (willingness to pay) dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berminta dan berniat untuk terus mengelola usahanya;

Menimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 terbit karena perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 yaitu surat pernyataan dari Tergugat pada pokoknya perihal permasalahan kredit pinjaman Penggugat belum termaksimal karena dampak dari pandemik Covid dan tergugat akan bertanggung jawab untuk membayar karena Tergugat akan melakukan take over untuk mendapatkan dana segar karena Januari 2024 ada kenaikan gaji pensiun berdasarkan informasi pemerintah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dengan bukti surat diatas menurut hemat Hakim adalah alasan yang dibuat-buat karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam bukti surat maupun bukti saksi yaitu tunggakan kredit angsuran tergugat kepada Penggugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017 sedangkan covid 19 baru terjadi pada tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap adalah Tergugat mengalami masalah dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat oleh karena gaji pensiun Tergugat di Bank Tabungan Negara telah secara otomatis digunakan untuk membayar pinjaman kredit pensiun di Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan jaminan sk pensiun Tergugat yang lain sedangkan pinjaman kredit pensiun yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan menggunakan sk pensiun tergugat yang asli sudah terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia. Bahwa pihak Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan Tergugat atas angsuran kreditnya yang sudah menunggak dengan memberitahukan Tergugat melalui surat peringatan dan dengan mendatangi kerumah Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut. Bahwa Penggugat juga telah menyetujui permohonan kredit isteri Tergugat guna membayar angsuran kredit Tergugat

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai dengan saat ini kredit Tergugat tersebut dalam keadaan menunggak dan belum lunas sehingga hal ini menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik dalam melaksanakan perjanjian kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/II/2017 tertanggal 6 Januari 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu bukti surat bertanda P-1, P-3, P-7 dan P-10 dapatlah diketahui seluruh kewajiban hutang kreditnya beserta seluruh bunga dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit dengan perincian sebagai berikut

- | | | |
|------------------------|-------|---------------|
| a. Sisa Pokok Pinjaman | Rp. | 194.833.354,- |
| b. Tunggakan Bunga | Rp. | 156.240.000,- |
| c. Denda | Rp. | 43.367.738,- |
| | = Rp. | 394.441.092 |

Menimbang bahwa mengenai tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak memenuhi prestasinya dan tetap demi keadilan dan tetap menjunjung tinggi pertanggungjawaban dari pihak tergugat untuk demi asas keadilan akan dihapuskan denda demi asas keadilan ..

Rp.351.073.354.

Dana pengadilan

Maka petitum angka 6 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan dan Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan Tergugat menyatakan obyek sengketa adalah milik anak tergugat sebagaimana SHM atas nama Hendra Pondaag. Bahwa sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 79-80 Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan Pasal 261 ayat (2) RBg jo pasal 213 dan Pasal 214. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui surat kepemilikan bukan atas nama Tergugat sehingga tidak beralasan hukum maka mengenai petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka majelis berpendapat oleh karena tidak terdapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (*uit voarbaar big voorrad*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka terhadap petitum angka 8 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*iut voerbaar bij voorraad*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok dari Penggugat, maka terhadap petitum angka 9 yang pada pokoknya meminta untuk menghukum para Tergugat membayar biaya perkara untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini maka secara mutatis mutandis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017 atas nama Theopilus Pondaag adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak menyelesaikan kewajiban kredit hutangnya kepada PENGGUGAT adalah perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh nilai angsuran yang belum waktunya jatuh tempo yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor 6649/PK/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017 menjadi Jatuh Tempo;

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban hutang kreditya beserta seluruh bunga dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sisa Pokok Pinjaman Rp. 194.833.354,-
 - b. Tunggakan Bunga Rp. 156.240.000,-=Rp. 351.073.354;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.754.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh kami **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum** pada hari **SELASA tanggal 26 SEPTEMBER 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARGARET CARLA RAMPENGAN, SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARGARET CARLA RAMPENGAN, SH

CH.PAULA KAURONG,SH. M.HUM

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 24.000,-
- PNB	Rp. 20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.550.000,-
- PNB Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.754.000,-
Terbilang	Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.

Hal 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)